



**Peraturan Stud Book Indonesia  
1 Juli 2020**

## DAFTAR ISI

Bab I

PENDAHULUAN

Bab II

ISTILAH

Bab III

PERATURAN

1. Pemeriksaan Genetika (DNA)
2. Verifikasi
3. Identitas Kuda
  - a. Warna
  - b. Jenis Kelamin
  - c. Nama Kuda
  - d. Tanda Tubuh
  - e. Cap Peternak dan Cap Bahu Kanan
  - f. Mikrocip
4. Musim Kawin dan Umur Resmi Kuda
5. Registrasi Peternak
6. Registrasi Pejantan
7. Registrasi Kuda Induk
8. Perkawinan Kuda
9. Laporan Perkawinan Kuda
10. Laporan Kebuntingan/Tidak Bunting
11. Laporan Kelahiran/Keguguran
  - a. Laporan Kelahiran oleh Dokter Hewan
  - b. Laporan Kelahiran secara langsung kepada Stud Book Indonesia
  - c. Laporan Kelahiran melalui Verifikator
  - d. Laporan Keguguran atau Lahir Mati
12. Registrasi Kelahiran Kuda
13. Registrasi Kuda Pacu dan Izin Pacuan
14. Hak atas Kuda
  - a. Pemilik Kuda
  - b. Peralihan Hak Milik atas Kuda
  - c. Sewa Menyewa dan Perjanjian Berbagi Hak atas Kuda
  - d. Perjanjian Berbagi Anak Kuda
15. Sertifikat Registrasi
16. Ketentuan Ekspor Kuda
17. Ketentuan Registrasi Kuda Impor
18. Laporan Lain yang Wajib Disampaikan
  - a. Laporan Kematian Kuda
  - b. Laporan Kebiri
19. Praktik yang Dilarang
20. Laporan, Pengaduan, dan Keberatan
21. Penyelesaian Sengketa
  - a. Sengketa antar Pemilik
  - b. Keberatan Terhadap Stud Book Indonesia
  - c. Permintaan Penjelasan dan Putusan Stud Book Indonesia
  - d. Banding atas Putusan Stud Book Indonesia
  - e. Biaya Sengketa
22. Biaya Registrasi dan Sanksi
23. Ketentuan Umum

Bab IV

Petunjuk Teknis

## Bab I PENDAHULUAN

Sebagai sebuah momentum, perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) yang disahkan pada Rakernas Pordasi pada tanggal 20 Mei 2020 merupakan tonggak berdirinya **Stud Book Indonesia**. Bab VIII. Registrasi, Identifikasi, dan Dokumen Resmi Kuda pada Anggaran Dasar Pordasi tahun 2020 di Pasal 25.1 menyebutkan bahwa “Kegiatan registrasi, identifikasi, dan penerbitan dokumen resmi kuda dilaksanakan oleh suatu badan independen bernama Stud Book Indonesia yang dibentuk oleh PP Pordasi”. Terbentuknya Stud Book Indonesia merupakan hasil kerja keras dan upaya bersama seluruh komponen olahraga berkuda di Indonesia untuk mewujudkan Stud Book di Indonesia yang moderen dan dapat dipercaya demi mendukung terciptanya kompetisi olahraga berkuda yang jujur dan fair.

Stud Book Indonesia berdiri dengan latar belakang sejarah pengembangbiakan kuda dan pemanfaatan kuda sebagai bagian penting dari olahraga dan budaya di Indonesia. Dengan latar belakang tersebut, Stud Book Indonesia menjadi stud book multi-trah yang meliputi kuda lokal Indonesia, Thoroughbred, dan persilangan-persilangan trah kuda lainnya. Persilangan-persilangan ini akan terus berkembang sejalan dengan dinamika masyarakat.

Berdirinya Stud Book Indonesia sekaligus menggantikan lembaga Biro Registrasi Kuda yang telah menjalankan sebagian fungsi Stud Book di Indonesia sejak Pordasi berdiri. Penggantian ini juga menandai dimulainya perubahan-perubahan mendasar peraturan-peraturan *stud book* di Indonesia. Perubahan ini selain agar memenuhi AD/ART Pordasi tahun 2020 juga demi memenuhi standar *stud book* yang berlaku secara internasional. Akan tetapi, adopsi peraturan internasional tersebut akan dijalankan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi di Indonesia.

Pada masa lampau, belum adanya teknologi yang memberikan kemudahan bagi pelaksanaan registrasi kuda menimbulkan persoalan tentang akurasi data. Masalah ini terjadi di negara manapun. Perkembangan teknologi mutakhir akhirnya membantu memecahkan persoalan sekaligus mempengaruhi isi peraturan-peraturan *stud book*. Hal-hal yang dulu tidak mungkin kini menjadi mungkin.

Salah satu manfaat teknologi adalah adanya transparansi selain kecepatan pemrosesan data. Stud Book Indonesia mempublikasikan register kuda yang ada di dalam basis data-nya untuk diketahui khalayak ramai melalui situs internet. Publikasi ini selain memberikan informasi kepada masyarakat, juga mendorong masyarakat untuk turut berpartisipasi melakukan pengawasan atas akurasi data yang tercatat di Stud Book Indonesia. Untuk itu, Stud Book Indonesia juga menyiapkan saluran pengaduan atau laporan dari masyarakat.

Dunia setiap hari berubah dan berkembang. Tidak ada yang tetap selain perubahan itu sendiri. Dengan demikian, Stud Book Indonesia akan terus berkembang dan diperbaiki agar dapat mengakomodir perubahan-perubahan zaman. Karenanya, Stud Book Indonesia meminta setiap pihak untuk secara berkala mengunjungi situs <https://studbook.or.id> di mana Stud Book Indonesia mempublikasikan peraturan-peraturan sekaligus perubahannya.

Pada awal berdirinya, sudah semestinya Stud Book Indonesia berupaya sebaik mungkin untuk menyebarluaskan informasi tentang dirinya. Akan tetapi, untuk selanjutnya,

sebagai lembaga yang berwenang menjalankan fungsi stud book di Indonesia, Stud Book Indonesia mewajibkan siapa pun yang terkait dengan olahraga berkuda, termasuk namun tidak terbatas pada peternak, pemilik, pelatih, dan pihak-pihak lain yang terkait untuk selalu mengetahui peraturan-peraturan yang diterbitkan Stud Book Indonesia termasuk perubahan-perubahannya.

## **Bab II** **ISTILAH**

**Stud Book Indonesia** adalah stud book multi-trah (*breed*) yang mengelola registrasi nasional trah kuda seluruh Indonesia. Trah kuda yang dikelola registrasinya adalah Thoroughbred, kuda lokal Indonesia, dan persilangan antara kuda lokal Indonesia dengan Thoroughbred yang terbagi menjadi Kuda G dan Kuda Pacu Indonesia (KPI). Selain itu Stud Book Indonesia juga mengelola register terpisah trah kuda selain yang disebutkan sebelumnya, antara lain trah Kuda Pacu (KP). Stud Book Indonesia adalah badan independen yang menjadi bagian dari Persatuan Olahraga Berkuda Indonesia (Pordasi).

**Stud Book Indonesia** dapat juga berarti register kuda yang terdapat dalam basis data Stud Book Indonesia.

**Ketua Stud Book Indonesia** menjalankan fungsi dan menjabat sebagai *Stud Book Keeper*.

Ketua Stud Book Indonesia dapat mendelegasikan kewenangan yang ia miliki kepada para verifikator yang ia tunjuk.

**Verifikator** adalah pribadi yang mewakili *Stud Book Keeper* dan bekerja secara profesional dan independen. Verifikator dibolehkan untuk bekerja secara tetap pada suatu peternak, peternakan, atau pun pemilik kuda dan dapat pula menjadi peternak atau pun pemilik kuda.

**Verifikator tidak terafiliasi** adalah verifikator yang tidak memiliki hubungan kerja secara tetap atau hubungan keluarga dengan peternak atau pemilik kuda yang ia verifikasi dan tidak pula memiliki hak kebendaan apapun terhadap kuda tersebut.

**Verifikasi** adalah perbuatan yang dilakukan *Stud Book Keeper* untuk memeriksa atau menguji data register kuda yang telah ada dalam register Biro Registrasi Kuda (dahulu) atau register Stud Book Indonesia pada masa sekarang ini, termasuk pula data permohonan registrasi yang diajukan. Verifikasi dapat dilakukan karena inisiatif Stud Book Indonesia sendiri, adanya pengaduan, atau dapat pula karena permintaan lembaga lain yang terkait, misalnya Komisi Pacu.

**Biro Registrasi Kuda** adalah lembaga registrasi kuda yang bernaung di bawah Pordasi dan saat ini telah diubah menjadi Stud Book Indonesia. Stud Book Indonesia tidak menerbitkan nomor registrasi baru terhadap kuda-kuda yang telah diregistrasi oleh Biro Registrasi Kuda. Kuda-kuda yang telah diregistrasi oleh Biro Registrasi Kuda namun kemudian datanya dimasukkan ke dalam basis data Stud Book Indonesia hanyalah dalam rangka merujuk hubungan silsilahnya dengan kuda yang belakangan diregistrasi oleh Stud Book Indonesia atau dalam rangka melengkapi data populasi kuda secara nasional.

**Dokter hewan** adalah dokter hewan yang telah terdaftar dan mendapatkan sertifikasi dari Pordasi atau lembaga di bawah Pordasi. Sebelum terbentuknya lembaga sertifikasi tersebut, semua dokter hewan yang menjalankan praktik menangani kuda termasuk dalam istilah ini.

**Perkawinan kuda** adalah kejadian atau perbuatan di mana alat kelamin Pejantan memasuki alat kelamin Kuda Induk tanpa penghalang apapun untuk menghasilkan sperma guna membuahi sel telur Kuda Induk yang bersangkutan. Perkawinan kuda selama musim kawin dilakukan satu kali saja sehingga **perkawinan kuda** disebut juga **perkawinan pertama atau perkawinan untuk pertama kalinya**.

**Perkawinan ulang** adalah perkawinan kuda yang dilakukan setelah perkawinan pertama yang dapat diikuti dengan perkawinan ulang berikutnya.

**Perkawinan terakhir** adalah perkawinan kuda, baik untuk pertama kalinya ataupun perkawinan ulang, di mana setelah itu tidak dilangsungkan perkawinan apapun.

**Identifikasi Kuda.** Cara identifikasi kuda yang diakui Stud Book Indonesia adalah cap kuda (cap peternak dan cap bahu kanan) yang menggunakan metode pengecapan dingin (*freeze branding*) dan mikrocip.

**Time stamp camera** adalah aplikasi pengambilan foto atau gambar yang mencetak secara otomatis waktu dan lokasi pengambilan gambar tanpa data tersebut dapat diubah oleh pihak-pihak mana pun.

**Cara penyebutan peraturan.** Untuk memudahkan penyebutan rujukan peraturan ini, setiap pihak diminta untuk membiasakan diri menyebutkan nomor peraturan dan tanggal peraturan ini diterbitkan, misalnya: “Peraturan 4.a tanggal 1 Juli 2020” berarti Peraturan Stud Book Indonesia yang mengatur tentang musim kawin yang terbit tanggal 1 Juli 2020. Perlu diperhatikan bahwa secara berkala Stud Book Indonesia mengubah atau memperbaiki peraturannya dan karenanya diwajibkan semua pihak untuk selalu memperhatikan dan memantau pemberitahuan yang diterbitkan Stud Book Indonesia, antara lain melalui situs <https://studbook.or.id>.

### Bab III PERATURAN

1. **Pemeriksaan Genetika/DNA** (\*belum diatur)
2. **Verifikasi**
  - a. Verifikasi atau pemeriksaan atau pengujian terhadap data kuda yang ada dalam Stud Book Indonesia atau yang sedang diajukan kepada Stud Book Indonesia atau Biro Registrasi Kuda (dahulu) dilakukan oleh Ketua Stud Book Indonesia.
  - b. Dalam hal Ketua Stud Book Indonesia mendelegasikan kewenangannya melakukan pemeriksaan atau pengujian data kuda kepada verifikator maka verifikasi tersebut wajib dilakukan oleh sekurangnyanya 2 (dua) orang verifikator dan sekurangnyanya salah seorang verifikator adalah *verifikator tidak terafiliasi*.
  - c. Verifikasi dapat berupa pemeriksaan langsung atau pun pemeriksaan dokumen bergantung pada kebutuhan pemeriksaannya.
3. **Identitas Kuda**
  - a. **Warna**

Mengingat sangat beragamnya warna kuda, demi menghindari kesalahan identifikasi maka Stud Book Indonesia mengelompokkan beberapa warna-warna tertentu dalam satu golongan tanpa bermaksud menyatakan bahwa warna-warna tersebut adalah sama. Adapun warna kuda yang ditetapkan Stud Book Indonesia adalah:

1. **Putih** (*white*).
2. **Kelabu** (*grey*). Dalam golongan warna ini termasuk warna dauk.
3. **Merah** (*bay*).
4. **Jragem** (*dark bay/brown*). Termasuk golongan ini adalah warna merah gelap sampai dengan warna gelap mendekati hitam.
5. **Hitam** (*black*).
6. **Napas** (*chestnut*).
7. **Bopong** (*palomino*).

**b. Jenis Kelamin**

1. Jenis kelamin yang diakui adalah jantan, betina, dan kebiri.
2. Bilamana diperlukan, Stud Book Indonesia dapat menggolongkan jenis kelamin seekor kuda jantan sebagai pejantan dan kuda betina sebagai induk.

**c. Nama Kuda**

1. Pemberian nama kuda wajib dilakukan tidak melebihi 2 (dua) tahun sejak tanggal kelahirannya.
2. Pemberian nama kuda wajib mengikuti peraturan teknis yang menjadi bagian dari peraturan ini.
3. Stud Book Indonesia berwenang menolak penggunaan nama kuda tertentu atas pertimbangan sendiri Stud Book Indonesia.
4. Stud Book Indonesia atas pertimbangannya sendiri berwenang membatalkan penggunaan nama kuda tertentu yang telah tercatat dalam register Stud Book Indonesia.

**d. Tanda Tubuh**

1. Tanda tubuh (*marking*) adalah user-user dan tanda putih yang ada di tubuh kuda.
2. Cacat atau bekas luka yang tampak nyata digolongkan sebagai tanda tubuh juga.
3. Tanda tubuh diberikan sebagai ciri pengenal pertama seekor kuda saat dilahirkan sebelum diberikan cap peternak dan mikrochip.
4. Untuk selanjutnya, identitas kuda dipastikan melalui cap peternak dan cap bahu kanan, serta mikrochip yang dipasang di tubuhnya.
5. Penentuan tanda tubuh secara rinci oleh Stud Book Indonesia hanya dilakukan dalam rangka pembuatan paspor kuda bagi keperluan ekspor atau transportasi kuda yang memerlukan syarat itu.

**e. Cap Peternak dan Cap Bahu Kanan (\*Berlaku mulai 1 Januari 2022)**

1. Cap peternak dan cap bahu kanan adalah identitas penanda yang wajib digunakan semua peternak terhadap kudanya.
2. Cap peternak diberikan pada bahu kiri kuda, sedangkan cap bahu kanan diberikan pada bahu kanan kuda.
3. Cap bahu kanan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian atas dan bagian bawah, yang masing-masingnya berupa angka. Angka bagian atas merupakan nomor urutan penggunaan cap peternak bagi kuda tersebut

di tahun kelahirannya. Sedangkan angka bagian bawah merupakan digit terakhir tahun kelahiran kuda tersebut.

4. Kekeliruan pengecapan harus dilaporkan kepada Stud Book Indonesia untuk mendapatkan putusan bagaimana memperbaikinya.
5. Cap yang diizinkan untuk digunakan adalah cap dingin (*freeze branding*).

**f. Mikrocip (\*berlaku mulai 1 Januari 2023)**

Setiap kuda yang akan diregistrasi harus telah ditandai dengan mikrocip sebelumnya.

**4. Musim Kawin dan Umur Resmi Kuda**

- a. Musim Kawin ditetapkan mulai tanggal 1 September sampai dengan tanggal 31 Mei tahun berikutnya.
- b. Umur resmi setiap ekor kuda akan dihitung bertambah 1 (satu) tahun pada tanggal 1 Agustus.
- c. Setiap kuda yang dilahirkan dari hasil perkawinan kuda atau perkawinan ulang yang salah satu perkawinan tersebut dilakukan pada bulan Juni, Juli, atau Agustus (di luar musim kawin) akan dihitung telah berumur 1 (satu) tahun pada tanggal kelahirannya, dan dihitung telah berusia 2 (dua) tahun pada tanggal 1 Agustus di tahun kelahirannya tersebut. (*\*Belum berlaku. Menunggu sinkronisasi peraturan secepatnya dengan Komisi Pacu*).
- d. Setiap kuda yang lahir dari tanggal 1 sampai dengan 31 Juli, akan tetapi dihasilkan dari perkawinan kuda atau perkawinan ulang yang dilakukan pada musim kawin sebelumnya, maka tanggal kelahirannya akan dicatat sebagai 1 Agustus. (*\*Belum berlaku. Menunggu sinkronisasi peraturan secepatnya dengan Komisi Pacu*)

**5. Registrasi Peternak**

- a. Setiap peternak, baik itu perseorangan, peternakan, kelompok peternak, perkumpulan peternak, atau organisasi yang menaungi peternak (sesuai dengan keadaannya), wajib memiliki nama dan mencatatkan dirinya pada Stud Book Indonesia.
- b. Setiap peternak diwajibkan memiliki cap peternak sendiri yang unik dan berbeda satu sama lainnya. (*\*Berlaku mulai 1 Januari 2022*)
- c. Setiap cap peternak harus dikuasai oleh seseorang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab atas penggunaan cap peternak tersebut dan nama penanggung jawab tersebut dilaporkan pada Stud Book Indonesia. (*\*Berlaku mulai 1 Januari 2022*)
- d. Setiap cap peternak yang didaftarkan pada Stud Book Indonesia akan diberikan nomor indeks yang berfungsi sebagai nomor pengenal cap peternak tersebut dalam basis data Stud Book Indonesia. (*\*Berlaku mulai 1 Januari 2022*)
- e. Cap peternak yang diizinkan untuk digunakan adalah yang menggunakan metode cap dingin (*freeze branding*). (*\*Berlaku mulai 1 Januari 2022*)
- f. Ukuran cap peternak harus dapat menghasilkan bentuk cap pada tubuh kuda yang mudah dilihat dan dibedakan dalam jarak dekat. (*\*Berlaku mulai 1 Januari 2022*)

**6. Registrasi Pejantan**

- a. Setiap kuda jantan wajib diregistrasi sebelumnya sebagai Pejantan sebelum dapat melakukan perkawinan.

- b. Registrasi kuda jantan sebagai Pejantan hanya dapat dilakukan apabila kuda jantan tersebut telah diregistrasi sebelumnya pada Biro Registrasi Kuda atau Stud Book Indonesia.
- c. Registrasi Pejantan berlaku untuk satu musim kawin tertentu.
- d. Nama kuda jantan yang telah diregistrasi sebagai Pejantan untuk satu musim kawin tertentu beserta data pendukung lainnya akan diumumkan untuk diketahui masyarakat.
- e. Setelah hak-haknya sebagai Pemilik Pejantan dipenuhi oleh Pemilik Kuda Induk yang dinyatakan bunting, Pemilik Pejantan wajib menerbitkan Surat Keterangan Kawin untuk diberikan kepada Pemilik Kuda Induk yang dinyatakan bunting dengan menyebutkan:
  1. Nama Pejantan.
  2. Nama Kuda Induk.
  3. Tanggal perkawinan terakhir dilaksanakan.
  4. Dokter hewan yang memeriksa kebuntingan dan tanggal pemeriksaan.
  5. Perkiraan usia kebuntingan pada saat dilakukan pemeriksaan.
  6. Tanggal Surat Keterangan Kawin tersebut diterbitkan.
- f. Surat Keterangan Kawin hanya diterbitkan Pemilik Pejantan terhadap Kuda Induk yang dinyatakan bunting.
- g. Apabila karena keadaannya pemeriksaan kebuntingan tidak dapat dilakukan oleh dokter hewan, Pemilik Pejantan dibolehkan untuk menggunakan cara lain dalam menentukan kebuntingan dan perkiraan usia kebuntingan; akan tetapi cara lain tersebut beserta perkiraan usia kebuntingan harus diterangkan secara jelas dalam Surat Keterangan Kawin yang ia terbitkan.
- h. Dalam hal Pemilik Pejantan diwakili oleh wakilnya, Wakil Pemilik Pejantan tersebut memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan hak-hak, kewajiban, dan kepentingan Pemilik Pejantan.
- i. Nama Wakil Pemilik Pejantan wajib disampaikan Pemilik Pejantan kepada Stud Book Indonesia untuk dicatat sebagai bagian registrasi Pejantannya.

## **7. Registrasi Kuda Induk**

- a. Setiap kuda betina wajib diregistrasi sebelumnya sebagai Kuda Induk sebelum dapat melakukan perkawinan.
- b. Registrasi kuda betina sebagai Kuda Induk hanya dapat dilakukan apabila kuda betina tersebut telah diregistrasi sebelumnya pada Biro Registrasi Kuda atau Stud Book Indonesia.
- c. Nama kuda betina yang telah diregistrasi sebagai Kuda Induk untuk satu musim kawin tertentu beserta data pendukung lainnya akan diumumkan untuk diketahui masyarakat.
- d. Dalam hal Pemilik Kuda Induk diwakili oleh wakilnya, Wakil Pemilik Kuda induk tersebut memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan segala hak-hak, kewajiban, dan kepentingan Pemilik Kuda Induk.

## **8. Perkawinan Kuda**

- a. Sebagai ketentuan umum, setiap perkawinan kuda harus dilaporkan Pemilik Pejantan kepada Stud Book Indonesia.
- b. Perkawinan kuda hanya dapat dilakukan oleh kuda jantan dan kuda betina yang sebelumnya telah diregistrasi sebagai Pejantan dan Kuda Induk.
- c. Perkawinan kuda atau perkawinan ulang hanya dilakukan dalam satu musim kawin tertentu sesuai dengan registrasi yang dilakukan Kuda Pejantan dan Kuda Induk.

- d. Setiap perkawinan kuda yang dilakukan di luar musim kawin, baik itu untuk pertama kalinya maupun perkawinan ulang, merupakan suatu keadaan khusus yang wajib mendapatkan izin tersendiri dari Stud Book Indonesia dan pelaksanaannya wajib disaksikan oleh dua orang verifikator yang ditunjuk langsung oleh Stud Book Indonesia.
- e. Setiap Pemilik Pejantan berkewajiban memastikan bahwa setiap Kuda Induk yang akan dikawinkan dengan Pejantannya telah diregistrasi dalam register Biro Registrasi Kuda (dahulu) atau Stud Book Indonesia.
- f. Pemilik Pejantan wajib membuat daftar rencana perkawinan yang memuat perkiraan tanggal perkawinan untuk pertama kalinya dari setiap Kuda Induk yang dikawinkan dengan Pejantannya dan disampaikan kepada Stud Book Indonesia sebelum perkawinan dilakukan.
- g. Setiap perkawinan kuda untuk pertama kalinya wajib disaksikan oleh 2 (dua) orang verifikator yang ditunjuk oleh Stud Book Indonesia. Pemilik Pejantan dapat mengajukan usulan saksi-saksi dari daftar verifikator terakhir yang diterbitkan Stud Book Indonesia dan usulan tersebut disampaikan kepada Stud Book Indonesia dengan ditembuskan kepada verifikator-verifikator yang diusulkan Pemilik Pejantan.
- h. Perkawinan ulang yang dilakukan selama musim kawin tidak wajib disaksikan oleh 2 (dua) orang verifikator, akan tetapi Pemilik Pejantan wajib menyampaikan pemberitahuan kepada semua verifikator yang menyaksikan perkawinan pertama tentang rencana perkawinan ulang sebelum perkawinan ulang dilakukan. Bilamana diperlukan, verifikator tidak terafiliasi dapat meminta perkawinan ulang tersebut didokumentasikan oleh Pemilik Pejantan dengan aplikasi *time stamp camera* untuk dikirimkan kepada verifikator yang bersangkutan.

## 9. Laporan Perkawinan Kuda

- a. Setiap Pemilik Pejantan diwajibkan membuat Laporan Perkawinan selama musim kawin dari Pejantan miliknya yang berisikan nama-nama Kuda Induk yang dikawini Pejantannya berikut tanggal-tanggal kawinnya, termasuk pula tanggal-tanggal perkawinan ulang, dan mengirimkan laporan tersebut secara berkala kepada Stud Book Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Laporan Perkawinan bagi Kuda Induk yang melakukan perkawinan untuk pertama kalinya dengan Sang Pejantan, termasuk perkawinan ulang atau perkawinan lanjutannya, antara tanggal 1 September sampai dengan tanggal 31 Desember dapat dibuat dalam satu laporan kolektif kepada Stud Book Indonesia yang disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
  2. Laporan Perkawinan bagi Kuda Induk yang melakukan perkawinan untuk pertama kalinya dengan Sang Pejantan, termasuk perkawinan ulang atau perkawinan lanjutannya, antara tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Mei tahun berikutnya harus dilaporkan secara bulanan selambat-lambatnya pada tanggal 14 pada bulan berikutnya.
- b. Setiap Pejantan memiliki laporan perkawinan terpisah yang tidak digabung dengan Pejantan lainnya dan ditulis dengan baik dan mudah terbaca.

## 10. Laporan Kebuntingan/Tidak Bunting

- a. Hasil perkawinan kuda, apakah bunting atau tidak, harus dilaporkan Pemilik Pejantan kepada Stud Book Indonesia selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah perkawinan terakhir dilaksanakan.

- b. Laporan Kebuntingan/Tidak Bunting yang disampaikan Pemilik Pejantan menyebutkan dengan jelas Nama Kuda Induk, Nama Pejantan, tanggal perkawinan terakhir dan dokter hewan yang melakukan pemeriksaan, bilamana ada.
- c. Seekor Kuda Induk dinyatakan bunting atau tidak bunting dibuktikan dengan hasil pemeriksaan Ultra Sonografi (USG) yang diterbitkan oleh dokter hewan.
- d. Dokter hewan yang memeriksa kebuntingan seekor Kuda Induk wajib menyimpan hasil pemeriksaannya sebagai sarana verifikasi oleh Stud Book Indonesia di masa datang.
- e. Secara terpisah dari Pemilik Pejantan, setiap dokter hewan yang melakukan pemeriksaan kebuntingan wajib membuat Laporan Pemeriksaan Kuda Induk yang berisikan nama-nama Kuda Induk yang ia periksa, tanggal pemeriksaan, dan hasil pemeriksaannya bunting atau tidak.
- f. Dokter hewan yang melakukan pemeriksaan wajib menyampaikan Laporan Pemeriksaan Kuda Induk kepada Stud Book Indonesia dengan jadwal berikut ini:
  1. Selambat-lambatnya tanggal 28 Februari tahun berikutnya bagi perkawinan kuda periode tanggal 1 September sampai 31 Desember tahun sebelumnya.
  2. Selambat-lambatnya tanggal 31 Juli bagi perkawinan kuda periode tanggal 1 Januari sampai 31 Mei tahun yang sama.
  3. Apabila dokter hewan melakukan pemeriksaan kebuntingan di luar musim kawin, maka Laporan Pemeriksaan Kuda Induk yang ia buat disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan dilakukan.
- g. Apabila karena keadaannya pemeriksaan kebuntingan tidak dapat dilakukan oleh dokter hewan, Pemilik Pejantan dibolehkan untuk menggunakan cara lain dalam menentukan kebuntingan atau tidak bunting dan perkiraan usia kebuntingan apabila Kuda Induk tersebut diduga bunting. Akan tetapi cara lain tersebut beserta dugaan bunting atau tidak bunting dan perkiraan usia kebuntingan harus diterangkan secara jelas dalam Laporan Kebuntingan/Tidak Bunting yang ia sampaikan kepada Stud Book Indonesia.

#### **11. Laporan Kelahiran/Keguguran**

Setiap Kuda Induk yang melahirkan wajib dilaporkan pemiliknya pada Stud Book Indonesia. Akan tetapi, seluruh surat-surat yang berkaitan dengan kelahiran kuda hanya diterbitkan oleh pihak yang berwenang membuatnya apabila anak kuda tersebut dilahirkan dalam keadaan hidup. Sedangkan, apabila anak kuda yang lahir tersebut dalam keadaan mati atau berselang tidak lama kemudian mati maka laporan atas kejadian ini kepada Stud Book Indonesia dipersamakan dengan Laporan Keguguran.

Bergantung pada keadaannya, Pemilik Kuda Induk dapat melaporkan kelahiran kuda atau keguguran Kuda Induk dengan salah satu cara berikut ini:

- a. **Laporan Kelahiran oleh Dokter Hewan**
  1. Dokter hewan, baik itu yang memiliki hubungan kerja dengan Pemilik Kuda Induk ataupun tidak, dan menangani kelahiran kuda yang bersangkutan diwajibkan menerbitkan Surat Kelahiran Kuda untuk diserahkan kepada Pemilik Kuda Induk yang menyebutkan Nama Kuda Induk dan data anak kuda yang lahir, meliputi: tanggal lahir, jenis kelamin, dan tanda-tanda tubuh yang nyata terlihat saat itu.
  2. Selain menerbitkan Surat Kelahiran Kuda bagi Pemilik Kuda Induk, dokter hewan diwajibkan menyampaikan Laporan Kelahiran Kuda

kepada Stud Book Indonesia yang menyebutkan Nama Kuda Induk dan data anak kuda yang lahir, meliputi: tanggal lahir, jenis kelamin, dan tanda-tanda lahir yang nyata terlihat saat itu selambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal kelahiran kuda dengan ditembuskan kepada Pemilik Kuda Induk.

**b. Laporan Kelahiran secara langsung kepada Stud Book Indonesia**

1. Pemilik Kuda Induk selambat-lambatnya dalam tempo 24 jam sejak jam kelahiran kuda wajib membuat dokumentasi foto yang memperlihatkan secara terang dan jelas sang anak kuda bersama-sama dengan induknya menggunakan aplikasi *time stamp camera* yang mencatat tanggal dan lokasi kelahiran sang anak kuda.
2. Pemilik Kuda Induk selanjutnya melaporkan kelahiran kuda tersebut melalui email kepada Stud Book Indonesia selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal kelahirannya dengan menyebutkan Nama Kuda Induk, jenis kelamin anak kuda, waktu kelahiran, dan lokasi kelahirannya dengan melampirkan bukti foto kelahiran kuda menggunakan aplikasi *time stamp camera* yang telah ia buat sebelumnya.

**c. Laporan Kelahiran melalui Verifikator**

1. Apabila terjadi kelahiran yang tidak dibantu oleh dokter hewan dan Pemilik Kuda Induk tidak membuat dokumentasi foto menggunakan aplikasi *time stamp camera* dalam 24 jam sejak jam kelahiran kuda, maka Pemilik Kuda Induk selambatnya dalam 2 (dua) hari sejak tanggal kelahiran anak kuda diwajibkan memberitahukan seorang *verifikator tidak terafiliasi* di wilayah kelahiran sang anak kuda untuk mencatat tanggal kelahiran kuda tersebut, jenis kelamin, serta Nama Kuda Induknya.
2. *Verifikator tidak terafiliasi* yang menerima pemberitahuan tentang kelahiran kuda tersebut wajib melakukan verifikasi tentang kebenaran adanya kelahiran kuda tersebut dan membuat dokumentasi yang diperlukan selambatnya 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan ia terima.
3. *Verifikator tidak terafiliasi* yang melakukan verifikasi kelahiran kuda wajib membuat laporan kelahiran kuda kepada Stud Book Indonesia selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak verifikasi ia lakukan dengan ditembuskan kepada Pemilik Kuda Induk.

**d. Laporan Keguguran atau Lahir Mati**

1. Pemilik Kuda Induk wajib melaporkan adanya keguguran atau lahir mati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak keguguran atau lahir mati anak kuda itu diketahuinya atau sejak tidak terjadinya kelahiran setelah tanggal Kuda Induk tersebut diperkirakan melahirkan.
2. Secara terpisah dari Pemilik Kuda Induk, setiap dokter hewan yang memberikan bantuan medis dalam bentuk apapun juga kepada seekor Kuda Induk yang mengalami keguguran atau lahir mati wajib menyampaikan pemberitahuan tentang adanya keguguran atau lahir mati tersebut kepada Stud Book Indonesia dengan menyebutkan nama Kuda Induk beserta tanggal bantuan medis diberikan selambatnya 14 (empat belas) hari sejak bantuan medis tersebut ia berikan.

**12. Registrasi Kelahiran Kuda (\*berlaku mulai 1 Agustus 2021)**

- a. Setiap kuda yang lahir wajib diregistrasi kepada Stud Book Indonesia selambat-lambatnya 8 (delapan) bulan sejak tanggal kelahirannya.
- b. Registrasi hanya dapat diterima bila seluruh ketentuan registrasi terhadap induk dan pejantannya beserta pelaporan-pelaporan sebelumnya telah dipenuhi.
- c. Registrasi dilakukan dengan menyertakan Surat Keterangan Kawin yang diterbitkan oleh Pemilik Pejantan.
- d. Registrasi Kelahiran Kuda dilakukan setelah anak kuda yang bersangkutan diberikan Cap Peternak dan Cap Bahu Kanan. (*\*Berlaku mulai 1 Januari 2022*)
- e. Registrasi dilakukan setelah kuda ditandai dengan mikrocip. (*\*Berlaku mulai 1 Januari 2023*)
- f. Registrasi dilakukan dengan mengirimkan surat permohonan registrasi beserta formulir yang telah disediakan kepada Stud Book Indonesia.

### **13. Registrasi Kuda Pacu dan Izin Pacuan**

- a. Setiap kuda yang bertanding dalam pacuan, termasuk kuda impor, wajib lebih dulu melakukan registrasi sebagai kuda pacu sekaligus mendapatkan izin pacuan kepada Stud Book Indonesia.
- b. Izin pacuan berlaku selama satu tahun Kalender Pacuan yang diterbitkan Komisi Pacu Pordasi.
- c. Izin pacuan hanya akan diberikan kepada kuda yang telah diberi nama.
- d. Izin pacuan dapat diberikan bersamaan dengan pemberian nama kuda.

### **14. Hak atas Kuda**

#### **a. Pemilik Kuda**

1. Pemilik kuda yang sah adalah yang namanya tercatat dalam register Stud Book Indonesia sebagai pemilik kuda yang bersangkutan.
2. Pemilik kuda dapat satu orang atau lebih dengan besarnya persentase kepemilikan dapat berbeda-beda di antara pemiliknya.
3. Dalam hal pemilik kuda lebih dari satu orang, harus dilaporkan besarnya persentase kepemilikan setiap orang tersebut kepada Stud Book Indonesia. Sekalipun demikian, nama-nama pemilik kuda akan dicatat dalam sertifikat registrasi Stud Book Indonesia tanpa memperhatikan besaran persentase kepemilikan setiap pemilik kuda. Besaran persentase kepemilikan kuda tersebut hanya dicatat dalam catatan terpisah tentang kuda tersebut.
4. Apabila pemilik kuda berjumlah 1 sampai dengan 10 orang, Stud Book Indonesia akan mencatat nama masing-masing pemilik kuda dalam register kuda yang bersangkutan.
5. Apabila pemilik kuda berjumlah lebih dari 10 orang, semua pemilik diwajibkan untuk bersepakat menentukan nama bersama atau nama sindikasi untuk dicatat dalam register sebagai nama pemilik kuda yang bersangkutan.
6. Apabila pemilik kuda berjumlah 2 sampai dengan 10 orang, seluruh pemilik harus menunjuk salah seorang di antara mereka atau dapat pula menunjuk seorang manajer profesional untuk mewakili kepentingan semua pemilik.
7. Apabila pemilik kuda berjumlah lebih dari 10 orang, seluruh pemilik harus menunjuk seorang manajer profesional untuk mewakili kepentingan seluruh pemilik atau sindikasi pemilik kuda.
8. Setiap pemilik kuda memiliki hak dan kewajiban sebanding dengan persentase kepemilikannya, kecuali diperjanjikan lain di antara mereka.

**b. Peralihan Hak Milik atas Kuda**

1. Peralihan hak milik atas kuda harus dilaporkan pada Stud Book Indonesia untuk dicatat dalam perubahan nama pemilik kuda pada register atau catatan Stud Book Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak peralihan hak milik terjadi.
2. Peralihan hak milik atas kuda diajukan oleh pemilik kuda atau wakil pemilik kuda dalam hal pemilik kuda berjumlah lebih dari satu orang.

**c. Sewa Menyewa dan Perjanjian Berbagi Hak atas Kuda (\*belum berlaku)**

Apabila terdapat perjanjian sewa menyewa atau perjanjian berbagi hak atas hadiah kemenangan dan piala, maka ringkasan kesepakatan yang telah ditanda tangani di antara para pihak tersebut wajib disampaikan kepada Stud Book Indonesia.

**d. Perjanjian Berbagi Anak Kuda (\*belum berlaku)**

Para pihak yang membuat perjanjian berbagi anak kuda yang belum dilahirkan wajib membuat ringkasan kesepakatan yang telah ditanda tangani di antara mereka dan menyampaikannya kepada Stud Book Indonesia.

**15. Sertifikat Registrasi**

- a. Sebagai bukti registrasi, Stud Book Indonesia hanya menerbitkan Sertifikat Registrasi secara digital. Cetakan sertifikat berupa kertas hanya dianggap benar apabila sesuai dengan data terakhir dalam register atau catatan Stud Book Indonesia.
- b. Pencetakan resmi Sertifikat Registrasi hanya dilakukan Stud Book Indonesia dalam rangka ekspor, transportasi kuda, atau dengan tujuan penerbitan paspor kuda.
- c. Setiap pihak yang melakukan perbuatan sehingga mengakibatkan Stud Book Indonesia harus melakukan perubahan terhadap data kuda diwajibkan untuk melapor kepada Stud Book Indonesia.
- d. Setiap pihak diwajibkan untuk selalu melakukan pengecekan terhadap data registrasi mutakhir melalui situs internet yang dikelola Stud Book Indonesia.

**16. Ketentuan Ekspor Kuda (\*belum diatur)**

**17. Ketentuan Registrasi Kuda Impor**

- a. Setiap kuda impor yang masuk ke Indonesia dan berada di wilayah Indonesia selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari harus diregistrasi di Stud Book Indonesia.
- b. Setiap kuda impor harus melakukan registrasi pada Stud Book Indonesia selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal kedatangannya.
- c. Registrasi terhadap kuda impor ke dalam Stud Book Indonesia hanya dapat dilakukan Stud Book Indonesia apabila pemilik kuda impor tersebut menyerahkan dokumen resmi identitas kuda yang diterbitkan Stud Book dari negara asal kuda tersebut atau menyerahkan dokumen ekspor impor kuda tersebut yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dari negara asal kuda tersebut.
- d. Ketentuan Stud Book internasional berlaku terhadap registrasi kuda impor.

**18. Laporan Lain yang Wajib Disampaikan**

- a. **Laporan Kematian Kuda**

Setiap kuda yang telah diregistrasi dan kemudian mati harus dilaporkan pada Stud Book Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian kudanya.

**b. Laporan Kebiri**

Setiap kuda yang dikebiri wajib dilaporkan dokter hewan yang mengoperasi kepada Stud Book Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak operasi kebiri dilakukan.

**19. Praktik yang Dilarang**

Stud Book Indonesia melarang praktik-praktik berikut ini:

- a. Inseminasi Buatan.
- b. Transfer Embrio.
- c. Kloning.
- d. Penyiksaan Hewan.
- e. Penggunaan obat-obat terlarang bagi kuda sebagaimana diatur oleh Peraturan Pordasi.

**20. Laporan, Pengaduan, dan Keberatan**

- a. Setiap saat Stud Book Indonesia dapat melakukan pemeriksaan dalam rangka memverifikasi kebenaran data Stud Book Indonesia atau data yang disampaikan pada Stud Book Indonesia.
- b. Siapapun yang berkepentingan dapat melaporkan, menyampaikan pengaduan atau keberatan atas data yang dimiliki Stud Book Indonesia atau terhadap putusan Stud Book Indonesia.

**21. Penyelesaian Sengketa**

**a. Sengketa antar Pemilik (\*belum berlaku)**

Apabila pemilik kuda lebih dari satu orang dan terjadi sengketa di antara mereka, Stud Book Indonesia dapat ditunjuk sebagai pihak yang memberikan putusan akhir sepanjang seluruh pemilik membuat pernyataan untuk itu.

**b. Keberatan Terhadap Stud Book Indonesia**

1. Setiap pihak yang berkeberatan dengan data registrasi kuda atau putusan Stud Book Indonesia dapat mengajukan keberatan yang harus disampaikan secara tertulis kepada Stud Book Indonesia.
2. Surat keberatan yang diajukan tersebut harus memenuhi syarat-syarat berikut:
  - a. Melampirkan identitas resmi pihak yang berkeberatan.
  - b. Menerangkan secara jelas masalah yang menjadi pokok keberatan disertai alasan-alasannya.
  - c. Melampirkan bukti-bukti yang dapat diterima, antara lain surat-surat (dokumen) atau surat pernyataan saksi-saksi.
  - d. Menyampaikan dengan tegas hal-hal yang dimohonkan pihak yang keberatan untuk dilakukan oleh Stud Book Indonesia.
3. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak surat keberatan tersebut diterima, Stud Book Indonesia dapat menghubungi pihak yang mengajukan keberatan untuk meminta tambahan keterangan atau klarifikasi terhadap keberatan yang diajukan tersebut.
4. Bila diperlukan, Stud Book Indonesia dapat melakukan verifikasi atas keberatan yang diajukan.
5. Apabila tindakan yang dimohonkan pihak yang berkeberatan menurut pandangan Stud Book Indonesia tidak menyangkut kepentingan pihak

lain, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak keterangan tambahan atau hasil verifikasi diterima maka Stud Book Indonesia akan menyampaikan keputusannya kepada pihak yang berkeberatan.

**c. Permintaan Penjelasan dan Putusan Stud Book Indonesia**

1. Apabila keberatan yang diajukan menyangkut kepentingan pihak lain, Stud Book Indonesia dapat meminta penjelasan dari pihak lain yang berkepentingan tersebut. Bila ini yang dilakukan, Stud Book Indonesia atas pertimbangannya sendiri dapat menyebutkan atau dapat pula merahasiakan identitas pihak yang berkeberatan pada saat meminta penjelasan pihak lain yang berkepentingan tersebut.
2. Setelah menerima penjelasan, baik lisan maupun tulisan, dari pihak lain yang berkepentingan atas keberatan yang diajukan, Stud Book Indonesia dapat mengambil salah satu atau beberapa tindakan berikut ini:
  - a. Menyampaikan penjelasan pihak lain tersebut kepada pihak yang berkeberatan. Apabila pihak yang berkeberatan menerima penjelasan tersebut, pihak yang berkeberatan diminta untuk mengirimkan surat pernyataan bahwa dirinya tidak melanjutkan keberatannya.
  - b. Mengadakan persidangan dengan memanggil pihak yang berkeberatan dan pihak lain yang berkepentingan, dengan tata cara berikut ini:
    - 1) Pemanggilan terhadap para pihak dilakukan sekurangnyanya 7 (tujuh) hari sebelum sidang pemeriksaan dilaksanakan dengan menyebutkan tanggal persidangan.
    - 2) Surat panggilan terhadap pihak lain yang berkepentingan diberikan dengan dilampirkan surat keberatan dari pihak lain yang berkeberatan.
    - 3) Kecuali ditentukan lain, tempat persidangan adalah kantor Stud Book Indonesia.
    - 4) Pihak yang berkeberatan diwajibkan untuk hadir dalam persidangan yang ditentukan dengan membawa bukti-bukti atau saksi-saksi yang diperlukan bagi kepentingannya.
    - 5) Apabila pihak yang berkeberatan tidak hadir dalam persidangan yang ditentukan, ketidakhadiran tersebut merupakan pernyataan pihak tersebut bahwa dirinya mencabut keberatannya.
    - 6) Stud Book Indonesia dapat mengenakan sanksi denda kepada pihak yang mengajukan keberatan akan tetapi tidak hadir dalam sidang pemeriksaan keberatannya.
    - 7) Pihak lain yang berkepentingan tidak diwajibkan untuk menghadiri sidang pemeriksaan. Ketidakhadiran pihak yang berkepentingan merupakan pernyataan pihak tersebut bahwa dirinya menerima apapun putusan Stud Book Indonesia.
    - 8) Setiap pihak yang dipanggil dapat hadir sendiri atau diwakili atau didampingi kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah.
    - 9) Untuk kepentingannya sendiri, Stud Book Indonesia dapat memanggil pihak lain guna secara sukarela memberikan tambahan keterangan agar memperjelas duduk persoalan.
    - 10) Putusan Stud Book Indonesia diambil selambatnya 60 (enam puluh) hari setelah persidangan dilakukan dan disampaikan

secara tertulis kepada para pihak selambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan diambil.

11) Putusan Stud Book Indonesia final dan mengikat.

**d. Banding atas Putusan Stud Book Indonesia**

1. Setiap pihak yang menjadi subyek putusan Stud Book Indonesia dapat mengajukan banding kepada Ketua Umum Pordasi.
2. Banding diajukan pihak pembanding dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan diterima atau secara tertulis diberitahukan kepadanya.
3. Ketua Umum Pordasi mengadakan pemeriksaan banding dengan memeriksa berkas-berkas yang ada dan memanggil Stud Book Indonesia untuk menerima penjelasan Stud Book Indonesia atas putusannya.
4. Ketua Umum Pordasi atas pertimbangannya sendiri dan bila diperlukan dapat mengadakan pemeriksaan ulang pihak-pihak yang hadir dalam pemeriksaan tingkat pertama di Stud Book Indonesia dan membuat panggilan-panggilan untuk dihadiri pihak-pihak tersebut.
5. Bila diperlukan, Ketua Umum Pordasi dapat membentuk Majelis Banding beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dari jajaran Pengurus Pusat Pordasi yang tidak memiliki konflik kepentingan dengan pihak-pihak yang bersengketa atau masalah yang disengketakan.
6. Putusan Ketua Umum Pordasi atau Majelis Banding yang dibentuk Ketua Umum Pordasi merupakan putusan terakhir atas sengketa yang diajukan para pihak.

**e. Biaya Sengketa**

Setiap biaya yang timbul di dalam persidangan Stud Book Indonesia atau pemeriksaan banding dapat dibebankan kepada pihak bersengketa dengan memperhatikan prinsip kewajaran berkaitan dengan pokok masalah dan isi putusannya.

**22. Biaya Registrasi dan Sanksi**

- a. Pelaksanaan registrasi atau kegiatan Stud Book Indonesia lainnya dalam rangka kepentingan pemohon dikenakan biaya yang besarnya diatur secara terpisah dari peraturan ini.
- b. Dalam hal terjadi suatu keadaan yang bersifat khusus sehingga diperlukan prosedur registrasi yang bersifat khusus pula, besaran biaya yang harus ditanggung pemohon registrasi akan ditetapkan tersendiri dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengenaan biaya yang wajar.
- c. Stud Book Indonesia dapat menjatuhkan sanksi berupa penolakan registrasi dan atau denda atas pelanggaran Peraturan ini.
- d. Sanksi berupa denda atas pelanggaran Peraturan ini besarnya diatur secara terpisah dari peraturan ini.
- e. Dalam keadaan di mana suatu pelanggaran belum diatur besaran sanksi dendanya maka denda atas pelanggaran tersebut besarnya tidak melebihi Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- f. Selain sanksi berupa penolakan registrasi dan atau denda, Stud Book Indonesia dapat pula mewajibkan Pihak Pelanggar untuk menanggung pula biaya-biaya lain yang bersifat nyata dan dapat dibuktikan sebagai akibat pelanggaran yang dilakukannya, di mana besaran biaya-biaya tersebut di luar dari besaran perhitungan denda yang dijatuhkan.

- g. Stud Book Indonesia dapat pula menetapkan sanksi atas pelanggaran peraturan ini berupa syarat tambahan yang harus dipenuhi pihak pelanggar untuk dapat diterima registrasinya. Dalam hal ini ditetapkan Stud Book Indonesia, biaya-biaya atas pemenuhan syarat tambahan tersebut sepenuhnya ditanggung pihak pelanggar.
- h. Selain sanksi-sanksi yang diatur dalam peraturan Stud Book Indonesia ini, dalam hal terjadi pelanggaran yang menurut pandangan Stud Book Indonesia bersifat fatal dan melanggar prinsip-prinsip kejujuran dan sportifitas maka Stud Book Indonesia dapat memberikan sanksi tambahan berupa keputusan Stud Book Indonesia untuk tidak melayani atau berhubungan dengan pihak pelanggar dalam jangka waktu tertentu sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan.

### 23. Ketentuan Umum

- a. Setiap pihak yang berhubungan dengan Stud Book Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada pemilik kuda, peternak, pelatih, dokter hewan, atau pihak-pihak dan profesi terkait lainnya diwajibkan untuk tunduk dan tanggap terhadap peraturan Stud Book Indonesia ini beserta perubahan-perubahannya. Untuk itu setiap pihak tersebut diwajibkan untuk secara berkala memantau media publikasi Stud Book Indonesia atau menanyakan langsung pada Stud Book Indonesia.
- b. Setiap kuda atau anak kuda yang telah atau akan diregistrasi harus memenuhi peraturan ini agar kuda yang bersangkutan dapat diterima dalam register Stud Book Indonesia.
- c. Setiap pihak yang berhubungan dengan Stud Book Indonesia harus bersikap jujur dan dapat dipercaya. Stud Book Indonesia dapat menolak untuk berhubungan dengan pihak-pihak yang menurut pandangan Stud Book Indonesia bukanlah pihak yang jujur dan dapat dipercaya.
- d. Penyimpangan atas peraturan ini, misalnya ketika dalam keadaan yang mendesak, hanya dapat dilakukan atas izin Stud Book Indonesia.
- e. Stud Book Indonesia berwenang untuk melakukan penyimpangan atau perubahan peraturan ini manakala menurut pertimbangan Stud Book Indonesia hal itu perlu dilakukan.
- f. Stud Book Indonesia dapat melakukan pemeriksaan dan memanggil pihak-pihak terkait demi memastikan integritas data genetika kuda.
- g. Stud Book Indonesia dapat membatalkan atau mengubah data yang tertuang di dalam database atau sertifikat kuda bila ditemukan kekeliruan.
- h. Setiap pihak yang melakukan registrasi dengan Stud Book Indonesia diwajibkan selalu memperhatikan kesejahteraan kuda.
- i. Kuda yang mati tidak dapat diregistrasi.
- j. Peraturan ini berlaku sejak diterbitkan kecuali disebutkan tanggal dimulai berlakunya dalam peraturan tersebut.
- k. Sepanjang tidak ada formulir yang diwajibkan oleh Stud Book Indonesia untuk diisi, maka pelaporan menggunakan korespondensi biasa.
- l. Setiap pihak yang terkait dengan peraturan ini dan berkewajiban memberikan laporan kepada Stud Book Indonesia wajib pula melakukan pemeriksaan dokumen atau surat-surat yang terkait dengan kuda yang ia periksa atau laporkan.
- m. Stud Book Indonesia sangat memperhatikan terciptanya proses registrasi yang mudah, cepat, dan akurat, karenanya Stud Book Indonesia berupaya menerapkan perkembangan teknologi untuk mencapai tujuan tersebut. Akan tetapi, Stud Book Indonesia memperhatikan pula keadaan pihak-pihak yang mengalami kesulitan melakukan registrasi, misalnya karena letak

geografisnya atau karena belum tersedianya perangkat teknologi yang memadai bagi pihak tersebut. Untuk itu, Stud Book Indonesia membuka kesempatan dilakukannya registrasi dengan cara yang paling memungkinkan bagi pihak tersebut dengan tetap memenuhi syarat akurasi dan kebenaran data registrasi yang diterima Stud Book Indonesia. Karenanya, Stud Book Indonesia meminta pihak-pihak yang mengalami kesulitan melakukan registrasi dengan teknologi komunikasi untuk dapat menghubungi Stud Book Indonesia untuk mendapatkan cara registrasi yang dapat diterima dengan mempertimbangkan kesulitannya.

- n. Apabila ada korespondensi atau pengiriman formulir dilakukan melalui email dan ada bagian formulir yang harus ditanda tangani secara basah, pihak yang tidak menandatangani basah wajib menerima tembusan email dan membalas email tersebut kepada Stud Book Indonesia sebagai konfirmasi persetujuannya sebagai pengganti tanda tangan basahnya.
- o. Stud Book Indonesia menerima registrasi dengan itikad baik. Karenanya, setiap persetujuan registrasi yang diterima Stud Book Indonesia bukanlah pembenaran hukum atas data registrasi yang disampaikan. Pihak yang mengajukan atau mengirim data, laporan, dan permohonan registrasi adalah pihak yang bertanggung jawab sepenuhnya atas hal-hal yang ia sampaikan kepada Stud Book Indonesia.
- p. Hak cipta atas Peraturan Registrasi ini dilindungi oleh undang-undang.

## Bab IV PETUNJUK TEKNIS

### 1. Korespondensi dan Publikasi Stud Book Indonesia

#### a. Alamat Stud Book Indonesia

Surat menyurat kepada Stud Book Indonesia dapat dikirimkan ke alamat berikut ini:

Stud Book Indonesia/Irfan Melayu  
Jl. Falatehan Raya No. 2  
Melawai, Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan, Indonesia

#### b. Email Registrasi ([registrasi@studbook.or.id](mailto:registrasi@studbook.or.id))

Stud Book Indonesia sangat mendorong agar semua proses registrasi menggunakan surat elektronik (email). Penggunaan email akan sangat membantu kecepatan pemrosesan data. Stud Book Indonesia meminta agar setiap pihak yang terlibat dalam proses registrasi telah melengkapi semua syarat yang diperlukan sehingga registrasi bisa dilakukan secara efisien dan pengiriman email cukup dilakukan satu kali saja atau dalam jumlah yang sesedikit mungkin. Pastikan Anda mengirimkan email ke alamat email Stud Book Indonesia yang benar sesuai dengan keperluan Anda.

Email Stud Book Indonesia khusus untuk melakukan registrasi adalah: **[registrasi@studbook.or.id](mailto:registrasi@studbook.or.id)**.

#### c. Email Pengaduan, Keberatan, atau Pertanyaan ([studbook@studbook.or.id](mailto:studbook@studbook.or.id))

Setiap pihak yang hendak mengajukan pertanyaan, keberatan, ataupun saran-saran dapat mengirimkan emailnya ke alamat email Stud Book Indonesia khusus untuk keperluan ini, yaitu: **[studbook@studbook.or.id](mailto:studbook@studbook.or.id)**. Pastikan Anda mengirimkan email ke alamat email Stud Book Indonesia yang benar sesuai dengan keperluan Anda.

#### d. Situs Web Stud Book Indonesia ([studbook.or.id](https://studbook.or.id))

Setiap pihak yang terkait dengan olahraga berkuda, termasuk namun tidak terbatas pada pemilik, peternak, pelatih, dokter hewan, dan pihak-pihak lainnya diwajibkan untuk secara berkala mengunjungi situs web Stud Book Indonesia untuk mendapatkan informasi dan peraturan terbaru. Situs web Stud Book Indonesia adalah: **<https://studbook.or.id>**.

### 2. Pemberian Nama Kuda (Peraturan 3.c)

Pada dasarnya Stud Book Indonesia mendorong agar seekor kuda menyangand namanya sekali seumur hidup. Perubahan nama kuda memiliki dampak serius terhadap sistem registrasi Stud Book Indonesia dan termasuk pula identitas kuda tersebut apabila diterjunkan dalam kejuaraan. Oleh karena itu, pemilik yang meminta perubahan nama kudanya dalam register Stud Book Indonesia akan dikenakan biaya.

### **Umur kuda saat diberi nama**

Stud Book Indonesia menyarankan agar peternak tidak terburu-buru memberi nama seekor kuda. Peraturan 3.c.1 Stud Book Indonesia memberi batas waktu hingga 2 (dua) tahun sejak tanggal kelahiran kuda agar kuda tersebut diberi nama. Peraturan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada pemilik kuda yang bermaksud menurunkan kudanya pada kejuaraan dapat memberi nama kudanya sebelum kuda tersebut bertanding untuk pertama kalinya. Dengan demikian, seekor kuda hanya menyandang satu nama sejak ia memulai karir sebagai kuda pacu. Pemilik kuda yang membeli kuda dari peternak pun dapat terhindar peraturan Stud Book Indonesia tentang biaya perubahan nama kuda apabila kuda tersebut belum diberi nama.

Pemilik yang hendak memberi nama kudanya sebelum lewat dari 2 tahun sejak tanggal kuda dilahirkan cukup mengirimkan email atau surat kepada Stud Book Indonesia tentang permohonan pemberian nama kudanya dan tidak dikenakan biaya apapun. Pemberian nama kuda lewat dari 2 tahun sejak tanggal kuda dilahirkan akan dikenakan denda oleh Stud Book Indonesia.

### **Kebijakan tentang Nama Kuda**

Pemberian nama kuda merupakan hal yang cukup kompleks dan sensitif karena menyangkut faktor sosial, budaya, kesopanan, hukum, serta pergaulan antar manusia dan antar bangsa. Stud Book Indonesia sangat berhati-hati sebelum memperkenankan sebuah nama digunakan. Karenanya, nama kuda yang dipandang janggal, sulit dibaca, atau sulit diketahui asal dan makna namanya akan ditolak untuk digunakan. Nama yang menggunakan bahasa selain Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dilarang untuk digunakan, kecuali pemilik kuda menerangkan dalam surat terpisah kepada Stud Book Indonesia tentang asal usul dan arti nama tersebut.

Stud Book Indonesia mewajibkan pemilik kuda untuk tidak menggunakan nama kuda yang dapat menimbulkan ketersinggungan atau tuntutan hukum dari pihak lain. Nama kuda yang mengandung ujaran kebencian atau hinaan terhadap seseorang atau pihak tertentu, atau terhadap suku, agama, ras dan kepercayaan pihak lain dilarang untuk digunakan. Stud Book Indonesia juga memperhatikan hak atas kekayaan intelektual yang berkaitan dengan nama. Karenanya, merk dagang pihak tertentu, judul buku, novel atau karya sastra lainnya, atau segala hal yang diakui sebagai hak atas kekayaan intelektual pihak lain dilarang digunakan, kecuali mendapat izin tertulis dari pemegang hak atas kekayaan intelektual pihak lain tersebut.

Pemberian nama kuda adalah hal yang tidak bisa secara sederhana ditentukan. Beragam aspek terkandung di dalam kompleksitas pemberian nama kuda. Karenanya, Stud Book Indonesia menyatakan dengan tegas bahwa dirinya bukanlah lembaga yang berwenang memberikan pembenaran hukum terhadap nama yang diberikan pemilik kepada kudanya, sekalipun penggunaan nama tersebut disetujui Stud Book Indonesia. Pemilik kuda bertanggung jawab sepenuhnya atas nama yang ia berikan kepada kudanya.

Nama kuda tidak diperkenankan melebihi 18 (delapan belas) karakter termasuk spasi dan tanda apostor ('). Tidak diperkenankan menggunakan tanda baca lainnya selain apostor.

Stud Book Indonesia mengadopsi ketentuan internasional tentang pemberian nama kuda. Karena itu, nama-nama kuda yang secara internasional dilarang digunakan dilarang pula oleh Stud Book Indonesia. Di dalam negeri, sebagai penghormatan, Stud Book Indonesia melarang penggunaan nama kuda yang pernah menjuarai pacuan klasik di Indonesia, yaitu Derby Indonesia dan Piala Pertiwi.

### **3. Pendaftaran Cap Peternak (Peraturan 3.e)**

Peraturan 3.e menimbulkan konsekuensi setiap peternak atau kelompok peternak untuk memiliki cap peternak sendiri yang berbeda satu dengan lainnya. Cap peternak tersebut harus didaftarkan pada Stud Book Indonesia untuk memudahkan penelusuran tentang identitas kuda yang menggunakan cap tersebut.

Pendaftaran cap peternak dilakukan dengan membuat gambar cap peternak tersebut secara digital dengan resolusi hitam putih sebesar 250 x 250 pixel dan dikirimkan kepada Stud Book Indonesia. Peternak diperkenankan untuk membuat gambar cap peternak di atas kertas putih dengan warna hitam putih dengan ukuran gambar sebesar 8 x 8 cm dan dikirimkan melalui surat kepada Stud Book Indonesia. Mohon diperhatikan bahwa Stud Book Indonesia akan melakukan pemindaian terhadap kertas gambar cap peternak tersebut sebelum memasukkannya dalam basis data Stud Book Indonesia. Oleh karena itu, kirimkanlah kertas gambar yang bersih dan jelas untuk memudahkan pekerjaan Stud Book Indonesia.

Sekalipun Peraturan 3.e baru berlaku mulai 1 Januari 2022, akan tetapi Stud Book Indonesia meminta agar setiap peternak mulai melakukan langkah-langkah kegiatan sejak dini agar tidak mengalami kesulitan pada saat Peraturan 3.e mulai berlaku. Untuk itu, pendaftaran cap peternak sudah bisa dilakukan sejak peraturan ini diterbitkan.

### **4. Pemeriksaan Dokumen-Dokumen Terkait Laporan**

Peraturan 23.I mewajibkan setiap pihak yang berkewajiban memberikan laporan kepada Stud Book Indonesia untuk memastikan kebenaran data terkait laporannya, sekaligus juga kebenaran data pendukungnya. Misalkan, apabila verifikasi melakukan pemeriksaan langsung terhadap seekor kuda maka verifikasi berkewajiban melakukan pemeriksaan sertifikat kuda yang sedang ia verifikasi untuk memastikan kesesuaian kuda yang ia periksa dengan data identitasnya. Contoh lain adalah, manakala verifikasi melakukan verifikasi kelahiran anak kuda, maka verifikasi berkewajiban memastikan identitas induk kuda yang bersangkutan yang tertuang dalam sertifikat registrasinya (bagi kuda yang dahulu diregistrasi Biro Registrasi Kuda) atau dengan merujuk pada basis data Stud Book Indonesia.

Keberlakuan Peraturan 23.I terhadap peternak, antara lain, sebagai contoh, adalah kewajiban peternak untuk memastikan kebenaran data kuda induk yang hendak dikawinkan dengan Pejantannya melalui pemeriksaan sertifikat kuda induk tersebut. Dokter hewan yang berkewajiban memberikan laporan kepada Stud Book Indonesia pun diwajibkan pula memastikan identitas kuda yang ia periksa sebelum menyampaikan laporan kepada Stud Book Indonesia tentang kuda tersebut. Sebagai contoh, pada saat dokter hewan memberikan bantuan medis proses kelahiran anak kuda dan memberikan laporan kelahiran anak kuda



tersebut, dokter hewan yang bersangkutan wajib memeriksa kebenaran identitas sang kuda induk sebelum memberikan laporannya.

#### **5. Cara Pelaporan dan Registrasi**

- a. Pelaporan dan Registrasi dilakukan melalui email atau surat kepada Stud Book Indonesia. Dalam keadaan tertentu maka pelaporan atau registrasi melalui alat komunikasi lainnya dimungkinkan atas persetujuan Stud Book Indonesia.
- b. Setiap registrasi kepada Stud Book Indonesia ditembuskan pada Wakorbag Registrasi dan verifikator di wilayah kuda tersebut berada atau terdaftar.
- c. Stud Book Indonesia akan mengumumkan dan, bilamana diperlukan, mengubah susunan dan daftar verifikator pada situs web Stud Book Indonesia.
- d. Setiap registrasi akan disiapkan formulir isian oleh Stud Book Indonesia. Bilamana diperlukan, Stud Book Indonesia akan juga menyiapkan formulir yang bersifat laporan.
- e. Setiap pihak yang hendak menyampaikan laporan-laporan kepada Stud Book Indonesia diperkenankan untuk membuat format laporannya sendiri sepanjang isinya memenuhi ketentuan yang disebutkan peraturan ini. Stud Book Indonesia hanya menerbitkan formulir yang harus digunakan apabila menurut kebutuhan Stud Book Indonesia formulir tersebut diperlukan. Untuk laporan yang bersifat ringkas dan sederhana, Stud Book Indonesia meminta agar laporan tersebut langsung dituangkan sebagai isi pesan email daripada dipisahkan sebagai fail lampiran.

-----